



PENETAPAN
Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawinyang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sosial, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak yang terkait di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Pihak Ketiga, yang lahir pada tanggal 05 Mei 1998 (18 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan, alamat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan calon isterinya yang bernama Pihak Keempat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki, namun

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

1



pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 3 tahun dan sekarang calon isteri dari anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jelek, begitupun calon isteri anak Pemohon berstatus perawan;
6. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan tetap perbulannya sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxxx/xxx/xx/xxxx, tahun 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Pihak Ketiga untuk menikah dengan Pihak Keempat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usianya minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang



Perkawinan, namun tidak berhasil, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara nomor xxxx/xxx/xx/xxxx, tahun 2016(bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Pihak Ketiga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx, tahun 2001(bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Pihak Ketiga, calon isteri anak Pemohon Pihak Keempat, dan ayah kandung calon isteri anak Pemohon bernama Pihak kelima, umur 45 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Pihak Ketiga dan calon isteri anak Pemohon Pihak Keempat merasa telah dewasa, sudah siap membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab baik sebagai seorang suami maupun sebagai isteri yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Tgr.....

3



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Pihak Keempat, hal tersebut sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon serta bukti P.2 berupa Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Pihak Ketiga lahir tanggal 05 Mei 1998, pada saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon Pihak Ketiga dan calon isterinya Pihak Keempat telah saling kenal telah saling mencintai, telah lama bergaul dan berpacaran telah sepakat untuk segera menikah secara Islam, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan orang tua telah mengizinkan anaknya untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raga supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, milieu, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 2 bulan, sementara calon isteri anak Pemohon bernama Pihak Keempat berusia 17 tahun menyatakan sudah



siap dan sanggup menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anakPemohon dan calon isterianakPemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anakPemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anakPemohon dan calon isterinya sudah berlangsung lama, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya: *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anakPemohon Pihak Ketigadapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pihak Keempat, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Pihak Ketiga untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pihak Keempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami, Dr.H.Sukri HC,M.H., Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mahyani,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 146.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 15 Juni 2016
Panitera,



Rumaidi,S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)